

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang cukup beruntung untuk memperoleh sejumlah harta pada dasarnya merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT. Konsekuensi kepada manusia yang diberikan titipan harta yang berlebih haruslah memenuhi dan menaati aturan Allah baik dalam perkembangannya dan penggunaannya, antara lain ada kewajiban berbeda untuk mengeluarkan zakat sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat, dan juga tidak lupa ibadah maliyah sunnah seperti sedekah dan infaq.

Orang yang sudah cukup memiliki harta satu nisab harus mengeluarkan bagian tertentu dari asetnya kepada orang miskin dan golongan lain yang memenuhi syarat terima zakat melalui tamlik (menjadikan orang lain untuk berhak menerima. Adapun firman Allah pada Surah At-Taubah ayat 103. .

Terjemah :

*“Maka, ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan serta mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu akan (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>*

Ada dua faktor yang dapat memotivasi muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa spiritual atau keimanan, sikap terhadap kepekaan sosial, ekonomi (pendapatan), pendidikan, serta kesadaran (diri). Adapun faktor Eksternal nya

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung:Nur Alam Semesta,2013), h.203

ialah berupa norma subjektif serta kekuatan empirik (yang termotivasi oleh pengalaman baik dari orang tua atau keluarga yang telah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup karena mengamalkan sedekat/zakat).<sup>2</sup>

Sebab, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi muslim. Potensi ekonomi umat Islam tidak lepas dari zakat, karena zakat merupakan salah satu pilarnya (Rukun) dalam islam yang sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Sejak zaman rasulullah meningkatnya perekonomian muslim adalah dengan mengandalkan pengelolaan zakat. Tentunya, zakat akan menjadi pendapatan nasional dan membantu pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi Islam.<sup>3</sup> Dalam Fikih Zakat Kontemporer, Ahmad Sarwat mengatakan “Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.”<sup>4</sup>

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad dari para kontemporer, mereka awalnya tidak dikenal di bidang Islam. Pada zaman Rasulullah zakat masih belum dilaksanakan, dikarenakan sumber pendapatan profesi yang belum dikenal luas pada masa itu. Di samping itu berbeda dengan pendapatan dari produk pertanian, peternakan dan perdagangan yang dikenal, jadi tata cara program mengeluarkan zakat belum secara rinci seperti nash dalam jenis zakat lainnya. Namun, bukan berarti tidak ada pendapatan dari profesi untuk zakat, karena zakat pada dasarnya adalah pajak atas kekayaan suatu golongan untuk mereka yang memiliki kelebihan harta yang dapat diberikan kepada golongan yang membutuhkan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Herdi Kurniadi, Robiatul Auliyah, dan Anis Wulandari. “Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan” dalam Ekspansi Vol. 9, No. 1 (Mei 2017), 47-69

<sup>3</sup>Nugroho, Aditya Surya & Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi” dalam Economic Education Analysis Journal, 8 (3), 955-966, 2019

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat, Fikih Zakat Kontemporer (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), h. 49

<sup>5</sup>Nugroho, Aditya Surya & Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi” dalam Economic Education Analysis Journal, 8 (3), 955-966, 2019.

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang didapat untuk dapat mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seseorang maupun sekelompok orang dalam masyarakat.<sup>6</sup> Secara parsial pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Sebab, jika pendapatan sudah mencapai nishabnya tetapi dirasa kurang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga sebesar apapun pendapatannya tidak akan mempengaruhi ia untuk membayar zakat profesi.<sup>7</sup>

Pengetahuan ialah informasi yang telah diperoleh dan diproses dan diorganisasikan untuk mendapatkan pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang sudah diakumulasi sehingga dapat diaplikasikan ke dalam masalah/proses tertentu.<sup>8</sup> Sebagian orang masih enggan dalam membayar zakat, karena merasa harta yang didapatkan adalah hasil dari kerja keras sendiri, jadi menurut mereka tidak perlu membayar zakat. Hal tersebut disebabkan belum ada kesadaran dan kurangnya pengetahuan dalam berzakat. Jika seseorang memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi bahwa zakat ialah sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maka akan timbul minat untuk muzakki dalam membayar zakat.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa hal yang penting dalam mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini ialah dengan pendapatan yang dapat diusahakan melalui keahlian (pekerjaannya), baik pekerjaan yang dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama. Misal yang

---

<sup>6</sup>Rafidah, Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan Islam Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin (Malang: Ahli Media Press. 2020), Hlm 15

<sup>7</sup>Indri Kartika, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)" dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01), 42-52., 2020

<sup>8</sup>Zulfadli Hamzah dkk. "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" dalam Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 1, Mei 2020, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, 2020

<sup>9</sup>Indri Kartika, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)" dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01), 42-52., 2020

dilakukan sendiri seperti : Profesi sebagai dokter, arsitek, ahli ihukum, desainer, pelukis, maupun da'i idan lain-lainnya. Contoh yang dilakukan secara bersama-sama ialah pegawai pemerintahan negeri ataupun swasta yang menggunakan system gaji.<sup>10</sup>

Zakat sudah diatur oleh pemerintah terhadap kekayaan rakyatnya. Sehingga apabila jika ada yang berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu di antara manifestasi atas kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin. Padahal zakat sama sekali tidak didasarkan pada keinginan pribadi yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan.<sup>11</sup> Setiap individu harus memahami bahwa di isamping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkan barang umum, di dalamnya juga terdapat hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka siapa pun mesti memberikan kesempatan pada pihak lainnya untuk ikuti menikmati dan memanfaatkannya.<sup>12</sup>

Maka zakat wajib dijalankan ikhlas atau tidaknya apabila telah cukup nishab dan haulnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya dan haul dari hasil pekerjaan/profesi dan ilainnya. Kewajiban muslim yang harus ditunaikan salah satunya ialah zakat. Zakat sudah memiliki aturan yang jelas, terhadap harta apa saja yang dapat dizakatkan, batasan harta yang dizakatkan, dan bagaimana cara perhitungannya, bahkan siapa saja yang berhak menerima zakat sudah diatur oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Jadi zakat adalah sesuatu yang khusus, di karenakan memiliki

---

<sup>10</sup>Melia Frastuti, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji" dalam *Akuntansi dan Manajemen* Vol.14, No.2, 2019

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>12</sup>Isnaini Harahap dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)

syarat dan aturan yang baku baik untuk alokasi, sumber, besaran ataupun waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh islam.<sup>13</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan apapun yang halal dan diridhoi oleh Allah, yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama, seperti seorang pegawai, apabila penghasilan yaitu sudah mencapai nishabnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya.

Cara dalam pembayaran zakat profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang ialah:

1. Pembayaran zakat dilakukan dengan cara memotong langsung sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima setiap bulan, apabila tercapai nisabnya.

2. Pemotongan dilakukan setelah PNS yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.


Pemerintah dalam hal zakat profesi sudah bergerak yang dapat dilihat dengan turunnya instruksi Bupati Deli Serdang No. 695 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat & Pelaksanaan Infaq Dari Pns Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang akan melaporkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat & infaq secara transparan kepada seluruh Pegawai melalui kepala SKPD terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>13</sup>Melia Frastuti, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan SosialEkonomi Terhadap Kesiediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji” dalam Akuntansi dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019.

**Tabel 1.1**  
**DATA ZAKAT PENGHAS LAN PNS/ASN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN DEL SERDANG**  
**TAHUN 2017-2020**



Sumber : Data Inspektorat Kab.Deli Serdang.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah zakat profesi sebesar Rp 23.300.060, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2018 sehingga menjadi Rp 12.039.360. Hal itu disebabkan adanya pegawai yang keluar dari kantor tersebut dan perpindahan pegawai ke dinas yang lain, serta banyaknya potongan penghasilan bulanan pegawai, dikarenakan absensi para pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja yang berdampak pada gaji dan tambahan penghasilan pegawai mereka sehingga menurunnya zakat profesi yang dibayarkan. Dan juga terjadinya pergantian Inspektur baru pada kantor tersebut. Tetapi, pada tahun 2019-2020, jumlah pegawai yang membayar zakat profesi sudah mengalami peningkatan kembali

yang mencapai Rp 89.888.028. Namun, berdasarkan keterangan bendahara di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tersebut menjelaskan bahwasanya masih banyak juga pegawai lainnya yang tidak membayar zakat profesi, walaupun 2017 2018 2019 2020 Rp 23.300.060 Rp 12.039.360 Rp 56.781.060 Rp 89.888.028 7 sudah ada surat instruksi dari Bupati Deli Serdang mengenai pembayaran zakat profes dan infaq bagi pegawai negeri sipil.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan para pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dapat di simpulkan bahwa kurangnya minat para muzakki dalam menunaikan dan membayar zakat pada pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, para pegawai masih banyak yang tidak percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Mereka takut dana zakat profesi tersebut disalahgunakan kepada hal yang lain. Kedua, belum adanya niat dala membayar zakat profesi, hal itu disebabkan pemikiran para pegawai bahwa mereka takut tidak tercukup kebutuhan sehari - harinya jika membayar zakat profesi, walaupun mereka sendiri sudah mencapai syarat dan nisab untuk membayar zakat profesi tersebut.<sup>14</sup>

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melia Frastuti dan Deta Trinanti pada tahun 2019, yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesetiaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji, yang berisi tentang permasalahan zakat yang terjadi berawal dari rendahnya tingkat kesadaran para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat profesi, serta kurangnya sosialisasi terhadap zakat profesi dari lembaga amil zakat tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Riny Hafidah, Lindawat dan Pardamean Buaton, Tanggal 26 Juli 2021 di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

<sup>15</sup>Melia Frastuti, Deta Trinanti, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesetiaan Dosen Universtas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji "dalam Jurnal Akuntans dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019

Penelitian terdahulu oleh Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin pada tahun 2019, yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi, yang berisi tentang pemahaman terhadap zakat profesi yang dikhususkan kepada faktor usia, sebab faktor usia akan mempengaruhi pengetahuan setiap individu terhadap berbagai hal tentang zakat.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu oleh Ade Syahfitriyani pada tahun 2019, yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Mengeluarkan Zakat Profesi Pada Komunitas Muslim Di Kota Medan, yang berisi tentang hubungan yang kuat dan berpengaruh dari variabel pengetahuan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat mengeluarkan zakat profesi di Kota Medan. Sebab, kenyataannya masyarakat yang mengetahui secara keseluruhan terhadap zakat profesi masih terbilang sedikit, padahal salah satu faktor dalam memutuskan mengenai sesuatu hal ialah melalui pengetahuan yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Fakhruddin pada tahun 2018, yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja di DKI Jakarta), yang berisi tentang pemahaman dan kepercayaan kepada BAZNAS dalam membayar zakat profesi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi ” dalam *Economic Education Analysis Journal*, 8 (3), 955-966, 2019

<sup>17</sup>Ade Syahfitriyani , “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Mengeluarkan Zakat Profesi Pada Komunitas Muslim Di Kota Medan” (Skripsi, Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

<sup>18</sup>Muhammad Fakhruddin, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja di DKI Jakarta)” (Skripsi, Ekonomi Universitas Diponegoro, 2016)



Penelitian terdahulu oleh Zahrok Nur Ulya pada tahun 2017, yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang berisi tentang pengelolaan dana zakat yang ada di Indonesia masih belum optimal dari segi dana yang sudah terhimpun, jika di lihat dari struktur penduduk sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim dana zakat di Indonesia masih tergolong sedikit.<sup>19</sup>

Jika pengaruh pendapatan dan pengetahuan muzakki dalam membayar zakat profesi semakin meningkat maka minat muzakki untuk menunaikan zakat profesi akan semakin bertambah pula. Tetapi, sebaliknya jika pendapatan, pengetahuan muzakki menurun maka minat muzakki dalam menunaikan kewajiban untuk membayar zakat profesinya juga akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan dan Pengetahuan Pegawai Terhadap Pembayaran Zakat Profesi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya para pegawai yang memiliki pendapatan yang tinggi tapi tidak menyadari bahwa mereka adalah seorang muzakki .
  2. Kurangnya tingkat pengetahuan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi
  3. “Ketidakpercayaan” para pegawai terhadap lembaga pengelola zakat
-

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah penelitian membatasi masalahnya pada pendapatan dan pengetahuan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, muncul beberapa permasalahan yang menarik yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, maka yang menjadi permasalahan dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pendapatan pegawai berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah pengetahuan pegawai berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah pendapatan dan pengetahuan pegawai berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut, maka tujuan dari penelitian ini agar dapat menjelaskan, menguraikan dan menjawab permasalahan tersebut yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan dan pengetahuan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis.
- b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan meneliti topik dengan tema yang sama dan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan pada umumnya.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi terkait dengan zakat profesi.
- d. Bagi Perusahaan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pemikiran khususnya pada kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam mengendalikan besarnya dana zakat profesi yang akan dibayarkan dan juga dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan alasan pembuatan penelitian ini . Pada rumusan masalah berisi pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini meliputi teori yang berdasarkan variable penelitian yang dapat mendukung sebuah penelitian, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan uji hipotesis pada penelitian ini .

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas dan menguraikan dari setiap variabel penelitian. Dimana terdapat populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, definisi operasional, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti . Serta pembahasan hasil penelitian yang berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan dari interpretasi hasil penelitian.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir pada skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran pendukung bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN